



PUTUSAN
Nomor 260 /PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRASETYO MANGKU NEGORO Als**
YOYOK Bin DALHAR;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rawa Bening Perumahan Permata
Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan
Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Hal 1 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **YUDHA PARULIAN, SH.,Dkk.**, Advokat / Penasehat Hukum pada LBH FMML yang beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pbr tertanggal 17 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 260/ PID.SUS/ 2020/ PT PBR tanggal 12 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 260/ PID.SUS/ 2020/ PT PBR tanggal 8 Juni 2020, tentang pergantian Hakim Anggota I (Maratua Rambe, SH, MH) diganti dengan (Agus Suwargi, SH, MH), yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Mei 2020 Nomor 260/ PID.SUS/ 2020 /PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Register.Perkara :PDM.- 81/PEKAN/01/2020 tanggal 20 Januari 2020,
dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **PRASETYO MANGKU NEGORO Als YOYOK Bin DALHAR** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi Yusril Als Yus Bin Jalius (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa Prasetyo Mangku Negoro Als Yoyok Bin Dalhar yang berada di Jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan mengatakan “bang, aku numpang ngecak sabu sebentar ya didekat kandang ayam” dijawab terdakwa “ya terserahlah” kemudian saksi Yusril Als Yus menimbang narkotika jenis shabu tersebut dan berat shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram lalu membaginya menjadi 5 (lima) paket/ kantong dengan berat masing-masing kantong lebih kurang 5 (lima) gram kemudian saksi Yusril Als Yus menitipkan 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat lebih kurang 12,5 (dua belas koma lima) gram kepada terdakwa dan sisanya sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat lebih kurang 12,5 (dua belas koma lima) gram dibawa saksi Yusril Als Yus pulang kerumahnya selanjutnya saksi Yusril Als Yus menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang identitasnya tidak diketahui dan uang

Hal 3 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



atas penjualan narkoba jenis shabu tersebut saksi Yusril Als Yus serahkan kepada saksi Elvionora Suwita Als Pipin (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 13.00 wib saksi Yusril Als Yus menghubungi terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) gram didepan gapura Jalan Muhajirin Arengka Kecamatan Tampan dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut seperti yang diarahkan saksi Yusril Als Yus selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Yusril Als Yus pergi kerumah terdakwa untuk mengambil sisa narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan diperjalanan saksi Yusril Als Yus mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dan disimpan didalam dompet miliknya dan sisanya dijual oleh saksi Yusril Als Yus.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksi Hendri Naldo (ketiganya anggota unit Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada bandar narkoba jenis shabu yang berada di rumah yang beralamat di Jalan Rawa Bening Perumahan Villa Permata Bening Block C No. 9 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal Sdr. Noki Loviko dan Kanit Opsnal Sdr. Novi Loviko melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Sdr. Deddy Herman lalu Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Sdr. Deddy Herman memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.00 wib para saksi pergi ketempat yang dinformasikan tersebut guna melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jalan Rawa Bening Perumahan Villa Permata Bening Block C No. 9 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yusril Als Yus selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukan1 (satu) paket/bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna hitam dari dalam dompet

Hal 4 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Levis warna coklat milik saksi Yusril Als Yus, kemudian para saksi menyita barang bukti dari saksi Yusril Als Yus berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam berikut Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam Nomor Polisi BM 1786 VI dan dari pengakuan saksi Yusril Als Yus bahwa 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabutersebut awalnya saksi Yusril Als Yus peroleh bersama saksi Elvionora Suwita Als Pipin Binti M. Syuhada (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sebagian narkotika jenis shabu tersebut dititip kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian saksi Yusril Als Yus mengambil narkotika jenis shabu yang dititip kepada terdakwa, dan atas pengakuan saksi Yusril Als Yus tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 18.00 wib saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksi Hendri Naldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan dari terdakwa ditemukan seperangkat alat hisab shabu/ bong, 3 (tiga) buah pipet kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaleng besi warna silver diatas rak piring diruangan dapur kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksi Hendri Naldo melakukan penangkapan terhadap saksi Elvionora Suwita Als Pipin di rumahnya yang berada di jalan Rawa Bening Perumahan Asabri No. 1B Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya terdakwa bersama saksi Yusril Als Yus dan saksi Elvionora Suwita Als Pipin beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis Shabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No : 456/BB/X/10242/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPS Lancang Kuning telah melakukan Penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali Barang Bukti berupa :

Hal 5 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna hitam berat kotor 0,45 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram dan berat bersih 0,13 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,32 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 11830/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.dan Supiyani, S.Si.. M. Sitelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka **YUSRIL Als YUS Bin JALIUS**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PRASETYO MANGKU NEGORO Als YOYOK Bin DALHAR** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Bening Perumahan

Hal 6 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi Yusril Als Yus Bin Jalius (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa Prasetyo Mangku Negero Als Yoyok Bin Dalhar yang berada di Jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan mengatakan “bang, aku numpang ngecok sabu sebentar ya didekat kandang ayam” dijawab terdakwa “ya terserahlah” kemudian saksi Yusril Als Yus menimbang narkotika jenis shabu tersebut dan berat shabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan membaginya menjadi menjadi 5 (lima) paket/ kantong masing-masing kantong dengan berat lebih kurang 5 (lima) gram kemudian saksi Yusril Als Yus menitipkan 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat lebih kurang 12,5 (dua belas koma lima) gram kepada terdakwa dan sisanya sebanyak 2,5 (dua setengah) kantong dengan berat lebih kurang 12,5 (dua belas koma lima) gram dibawa pulang oleh saksi Yusril Als Yus, kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan diatas kandang ayam disamping rumah terdakwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Yusril Als Yus pergi kerumah terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) gram kemudian saksi Yusril Als Yus pulang dan diperjalanan saksi Yusril Als Yus mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan didalam dompet miliknya.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksiHendri Naldo (ketiganya anggota unit Narkoba Polresta Pekanbaru) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa ada bandar narkotika jenis shabu yang

Hal 7 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah yang beralamat di Jalan Rawa Bening Perumahan Villa Permata Bening Block C No. 9 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kemudian para saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Opsnal Sdr. Noki Loviko dan Kanit Opsnal Sdr. Novi Loviko melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Sdr. Deddy Herman lalu Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Sdr. Deddy Herman memerintahkan para saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira pukul 17.00 wib para saksi pergi ketempat yang dinformasikan tersebut guna melakukan penyelidikan dan sesampainya di Jalan Rawa Bening Perumahan Villa Permata Bening Block C No. 9 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Yusril Als Yus selanjutnya dilakukan pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna hitam dari dalam dompet merk Levis warna coklat milik saksi Yusril Als Yus, kemudian para saksi menyita barang bukti dari saksi Yusril Als Yus berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam berikut Sim Card didalamnya dan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Expander warna hitam Nomor Polisi BM 1786 VI dan dari pengakuan saksi Yusril Als Yus bahwa 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu tersebut awalnya saksi Yusril Als Yus peroleh bersama saksi Elvionora Suwita Als Pipin Binti M. Syuhada (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sebagian narkoba jenis shabu tersebut dititip kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian saksi Yusril Als Yus mengambil narkoba jenis shabu yang dititip kepada terdakwa, dan atas pengakuan saksi Yusril Als Yus tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 18.00 wib saksi Irsan Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksi Hendri Naldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan dari terdakwa ditemukan seperangkat alat hisap shabu/ bong, 3 (tiga) buah pipet kaca pirex

Hal 8 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kotak kaleng besi warna silver diatas rak piring diruangan dapur kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Irson Aprianto, saksi Hadiyanto Pasaribu dan saksi Hendri Naldo melakukan penangkapan terhadap saksi Elvionora Suwita Als Pipin di rumahnya yang berada di jalan Rawa Bening Perumahan Asabri No. 1B Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selanjutnya terdakwa bersama saksi Yusril Als Yusdan saksi Elvionora Suwita Als Pipin beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis Shabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No : 456/BB/X/10242/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPS Lancang Kuning telah melakukan Penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali Barang Bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastik warna hitam berat kotor 0,45 gram, berat pembungkusannya 0,32 gram dan berat bersih 0,13 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
- 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) plastik warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,32 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan berupa

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikadan Urine No. Lab : 11830/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt.dan Supiyani, S.Si.. M.Sitelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram milik dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml

Hal 9 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine milik tersangka **YUSRIL Als YUS Bin JALIUS**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1)jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Prasetyo Mangku Negoro AlsYoyok Bin Dalhar baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Yusril Als Yus Bin Jalius (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tepatnya disamping rumah terdakwa dekat kandang ayam atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "yang melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib saksi Yusril Als Yus Bin Jalius (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Rawa Bening Perumahan Permata Bening Tahap 3 Rt. 04 Rw. 10 Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Yusril Als Yus mengajak terdakwa Prasetyo Mangku Negoro AlsYoyok untuk menggunakan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi Yusril Als Yus menggunakan/ konsumsi narkotika jenis shabu disamping rumah terdakwa tepatnya dekat kandang ayam dengan menggunakan alat

Hal 10 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap shabu/ bong milik terdakwa kemudian saksi Yusril Als Yus mengambil sebagian narkotika jenis sabu dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca bulat tipis/ pirex lalu saksi Yusril Als Yus membakar kaca pirex yang terpasang di pipet bong tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap asap yang ada dibong tersebut sampai merasa puas kemudian saksi Yusril Als Yus memberikan alat hisap/ bong kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membakar kaca pirex yang terpasang di pipet bong tersebut dengan menggunakan mancis dan menghisap asap yang ada dibong tersebut sampai terdakwa merasa puas selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi Yusril Als Yus ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna hitam dari dalam dompet merk Levis warna coklat milik saksi Yusril Als Yus dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu/ bong dan kaca pirex diatas rak piring diruangan dapur dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine** No. Lab : 11826/NNF/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.. M. Sitelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) **1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine** milik tersangka **PRASETYO Mangku Negoro Als Yoyok Bin Dalhar**, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Hal 11 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-81/PEKAN/01/ 2020, tertanggal 31 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRASETYO MANGKU NEGORO Als YOYOK Bin DALHAR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRASETYO MANGKU NEGORO Als YOYOK Bin DALHAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulanPenjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kaleng besi warna silver.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - Seperangkat alat hisap sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Paket/ bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna cokelat.

Hal 12 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut simcard didalamnya.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam nopol BM 1785 VI.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yusril Als Yus Bin Jalius.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 April 2020 Nomor 133/ Pid.Sus/ 2020/ PN Pbr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRASETYO MANGKU NEGORO Als YOYOK Bin DALHAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 13 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaleng besi warna silver.
- 3 (tiga) buah pipet kaca.
- Seperangkat alat hisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Paket/bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) buah dompet merk levis warna cokelat.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam berikut simcard didalamnya.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam nopol BM 1785 VI.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Yusril Als Yus Bin Jalius.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 April 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.PN.Pbr.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2020;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 April 2020 Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.PN.Pbr.
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W4-U1/3250/HK.01/IV/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 April 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum serta

Hal 14 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum serta Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak menyatakan/ mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui tentang hanya keberatan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian ada tidaknya memori banding tidak merupakan kewajiban bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 April 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusannya sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih

Hal 15 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 April 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 133/Pid. Sus/2020/PN Pbr tanggal 22 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Hal 16 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **8 Juni 2020** oleh kami Belman Tambunan, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Heri Sutanto, S.H. M.H, dan Agus Suwargi, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Arpan, S.H Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistyem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Heri Sutanto, S.H. M.H

Belman Tambunan, S.H. M.H

Agus Suwargi, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Arpan, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Put. 260/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)